



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)
ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BEKASI
DENGAN PRESIDEN R.I., MENDAGRI, DPRD
KAB. BEKASI**

**ACARA
PEMBACAAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
RABU, 12 JULI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006

PERIHAL

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN) ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BEKASI DENGAN PRESIDEN R.I, MENDAGRI, DPRD KAB. BEKASI

PEMOHON

Drs. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari

TERMOHON

TERMOHON I : PRESIDEN R.I.

TERMOHON II : MENTERI DALAM NEGERI

TERMOHON III: DPRD KAB. BEKASI

ACARA

Pembacaan Putusan

Rabu, 12 Juli 2006 Pukul 10.00 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi R.I.,

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H
- 2) Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.
- 3) Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H.
- 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M
- 5) ACHMAD ROESTANDI, S.H.
- 6) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.
- 7) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L
- 8) MARUARAR SIAHAAN, S.H.
- 9) SOEDARSONO, S.H.

K e t u a
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Wiryanto, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon :

1. Eri Hertiawan, S.H., LL.M.
2. Dr. Andi M. Asrun, S.H.
3. Subagio Aridarmo, S.H.

Pemohon :

1. Drs. H.M. Saleh Manaf (Bupati Bekasi)
2. Drs. Solihin Sari (Wakil Bupati Bekasi)

Termohon I (Presiden RI)

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Menteri sekretaris Negara)

Termohon II (Departemen Dalam Negeri)

1. Iswara Natanegara (Staf Ahli Menteri Bid. Politik dan Hukum, Depdagri)

Termohon III (DPRD Kabupaten Bekasi)

1. Drs. H. Sa'dudin, M.M.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Saudara-saudara sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan final mengikat atas perkara ini, yaitu putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Seperti biasa sebelum kita mulai saya ingin persilakan lebih dahulu pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri siapa saja yang datang dalam persidangan ini, kita mulai dari Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H, LL.M.

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.

Kami dalam hal ini sebagai kuasa dari Drs. H. Muhammad Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari berdasarkan kuasa tertanggal 3 Maret 2006. Hadir pada kesempatan acara ini kami Eri Hertawan, S.H. LL.M. Kemudian Dr. Muhammad Asrun, S.H. Kemudian Subagio Aridarmo, S.H, terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Saya lanjutkan, Pemohon-nya sendiri hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H, LL.M.

Hadir Majelis.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Tidak kelihatan itu tiangnya.
Silakan Pemerintah.

6. PEMERINTAH : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Saya Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara mewakili Termohon I mewakili Presiden Republik Indonesia, terima kasih.

7. TERMOHON II: ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM, DEPDAGRI)

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, dari Termohon II mewakili Iswara Natanegara, terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Dan kawan-kawan begitu ya?
Selanjutnya, yang di depan.

9. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, M.M

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, saya Drs. H. Sa'dudin M.M, atas nama DPRD Kabupaten Bekasi Termohon III didampingi dengan anggota dewan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua dalam sidang terakhir atas perkara ini, dan ini adalah sidang untuk pembacaan putusan. Putusan ini bersifat final dan mengikat dan karena itu nanti hasilnya setelah dibacakan tentu bagi yang ada pihak yang merasa senang, ada yang merasa tidak senang. Silakan mengekspresikan perasaannya, tapi tolong dicatat, tidak sampai berlebihan karena putusan ini nanti sudah final dan mengikat. Karena itu kami harapkan semua pihak melaksanakan saja apa yang sudah diputuskan final mengikat ini dengan sebaik-baiknya.

Karena putusan ini termasuk putusan yang cukup tebal, seperti biasa pembacaan akan dilakukan secara bergantian dan yang akan dibacakan tidak semuanya. Bagian pengantar akan saya baca, bagian duduk perkara dianggap sudah pernah dibacakan dalam sidang-sidang terdahulu sehingga tidak akan dibacakan lagi. Sehingga nanti yang akan dibacakan adalah bagian pertimbangan hukum dan amar, demikian.

PUTUSAN

Nomor 004/SKLN-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Drs. H. M. Saleh Manaf**, Nomor KTP. 10.1210.180950.1001, Tempat tanggal lahir, Meulaboh, 18 September 1950, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Senayan III Nomor 2, Lippo Cikarang, Taman Olympia, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **Drs. Solihin Sari**, Nomor KTP. 10.1210.301069.1002, Tempat, tanggal lahir, Bekasi, 30 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Perum Taman Beverly, Jl. Palem Kenari I Nomor 23, Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Maret 2006, Pemohon tersebut di atas, memberi kuasa kepada Dr. Iur Adnan Buyung Nasution dkk., memilih domisili hukum di kantor **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, Tower B, Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, 12930;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

1. **Presiden Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2006, memberi kuasa kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI, dan memilih domisili hukum di Kantor Sekretaris Negara Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/546/S.J., bertanggal 20 Maret 2006, memberi kuasa kepada Progo Nurjaman, H.R. dkk., dan memilih domisili hukum di Kantor **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,

Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon III**.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon I;
Telah mendengar keterangan Termohon II;
Telah mendengar keterangan Termohon III;
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Ahli dari Termohon I;
Telah membaca keterangan tertulis Termohon I;
Telah membaca keterangan tertulis Termohon II;
Telah membaca keterangan tertulis Termohon III;
Telah membaca keterangan tertulis para Ahli dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah membaca kesimpulan akhir Pemohon;

11. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

PERTIMBANGAN HUKUM

KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ataupun Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sengketa kewenangan lembaga negara tersebut disebabkan oleh tindakan Termohon II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat, dan tindakan Termohon III menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006. Di samping itu, menurut Pemohon, Termohon I seharusnya mengoreksi tindakan Termohon II karena Termohon II merupakan pembantu Termohon I. Tindakan Termohon II merupakan tanggung jawab dari Termohon I yang mengangkat dan memberhentikan Termohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa selain mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan antara Pemohon dan para Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena permohonan provisi dimaksud berkait dengan permohonan pokok, maka permohonan provisi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang permohonan pokok;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya bahwa telah terjadi sengketa kewenangan antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, Pemohon di samping mengajukan dasar-dasar alasan bahwa baik Pemohon maupun para Termohon adalah lembaga negara, mengajukan juga ahli-ahli yang terdiri atas:

- (1) Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A.;
- (2) Topo Santoso, S.H., M.H.;
- (3) Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dalam keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, ketiga ahli tersebut pada intinya menyatakan bahwa para Termohon adalah lembaga negara atau menyatakan bahwa dalam sengketa antara Pemohon dan para Termohon, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah didengar pendapatnya dalam persidangan yang pada dasarnya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon II bukanlah lembaga negara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah murni sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Sementara itu, Termohon II mendalilkan bahwa tindakan Termohon II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat adalah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/TUN/2004 bertanggal 6 Juli 2005 yang berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping menyampaikan dalil-dalilnya sendiri, Termohon I juga mengajukan ahli-ahli dalam persidangan untuk didengar keahliannya, yaitu:

- (1) Harun Kamil S.H.;
- (2) Hamdan Zoelva, S.H., M.H.;
- (3) Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.;

Keterangan lengkap ketiga ahli tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Pada intinya, para ahli tersebut menyatakan bahwa Bupati bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Atas kedudukan ketiga ahli tersebut Pemohon berkeberatan karena ketiganya adalah Anggota Panitia Ad Hoc MPR 1999-2004 yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, sehingga seharusnya kedudukannya adalah sebagai saksi dan bukan ahli. Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan "keterangan ahli" adalah "keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Kemudian barulah dapat ditetapkan apakah memang benar permohonan Pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menentukan pengertian apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dasar-dasar mengapa proses peradilan dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kebutuhan untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut timbul karena kekuasaan

kenegaraan didistribusikan secara fungsional yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tersebut sifatnya saling membatasi antara yang satu dengan yang lain (*checks and balances*). Setelah mengalami perubahan, UUD 1945 tidak mengenal lagi lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi yang keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara;

Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar, di samping sebagai sumber hukum yang tertinggi karena memuat norma-norma hukum yang mendasar bagi penyelenggaraan negara, juga mengatur mekanisme hubungan antar lembaga negara. Aturan tentang mekanisme kerja yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut harus berjalan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Apabila terdapat komponen dalam mekanisme tersebut yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang salah satu sebab di antaranya adalah karena adanya lembaga negara yang bertindak di luar kewenangannya, maka hal tersebut perlu dikembalikan pada mekanisme yang seharusnya. Koreksi hukum terhadap inkonstitusionalitas mekanisme tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan maksud untuk menghindari penyelesaian yang semata-mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Selain itu, karena mekanisme yang terkandung dalam konstitusi terbentuk oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi, maka fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi penggunaan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada lembaga negara supaya digunakan sesuai dengan konstitusi, adalah termasuk dalam pengertian tugas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Dalam menetapkan apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* serta menetapkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, Mahkamah mendasarkan pendapatnya tentang pengertian "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam setiap Undang-Undang Dasar, hal utama yang perlu diatur adalah kewenangan-kewenangan kenegaraan dan kemudian kewenangan tersebut diberikan kepada organ atau lembaga negara tertentu. Aspek lembaga negara baru menjadi relevan setelah lembaga negara tersebut diberi kewenangan. Sebagai contoh, di Amerika kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres, di Inggris kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh *Queen* (Ratu) di dalam Parlemen yang terdiri atas *House of Commons* dan *House of Lords*, sedangkan di

Indonesia kekuasaan legislatif diberikan kepada DPR. Adalah suatu keniscayaan bahwa kewenangan tersebut memerlukan organ yang melaksanakan sehingga hubungan antara kewenangan dan organ pelaksananya sangat erat bahkan dapat dikatakan tidak terpisahkan. Dengan perspektif sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" haruslah dipahami bahwa yang merupakan inti dalam rumusan tersebut adalah persoalan "kewenangan". Dengan demikian, menurut rumusan tersebut di atas, *objectum litis* dari sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah "kewenangan tentang hal apa". Sedangkan, tentang "siapa pemegang kewenangan" tersebut atau siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Adanya kata "lembaga negara" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dimaknai tidak terpisahkan dengan "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan *legal standing* Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Penempatan kata "sengketa kewenangan" sebelum kata "lembaga negara" mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang "sengketa kewenangan" atau tentang "apa yang disengketakan" dan bukan tentang "siapa yang bersengketa". Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi, "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga, apabila demikian rumusannya, maka sebagai konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal yang demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk

memutus sengketa apapun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara;

Menimbang bahwa kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara implisit memang terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai *genus* yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dan “lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar”. Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

Menimbang bahwa kata “lembaga negara” terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga mana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut mempermasalahkan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya

apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis* "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar", maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UUMK menyatakan:

Ayat (1) : "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*";

Ayat (2) : "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon*".

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai hukum acara yang memungkinkan pemeriksaan sengketa kewenangan dimulai atau dibuka di Mahkamah Konstitusi karena dengan demikian ada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat atas inisiatif sendiri memeriksa perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan ketentuan tersebut di atas tidak mengubah hakikat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk hanya memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara atas dasar apa yang disengketakan (*objectum litis*) dan bukan kewenangan untuk memutus sengketa karena pihak yang bersengketa (*subjectum litis*). Hal tersebut telah diuraikan dalam pendapat Mahkamah sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan dasar pemikiran di atas Mahkamah baru dapat menetapkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24C UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memutus permohonan *a quo*;

12. HAKIM : Prof. H. A. S NATABAYA , S.H., LL.M

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa *objectum litis* dari permohonan Pemohon adalah:

- (1) "kewenangan Termohon II dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kewenangan Termohon II dalam menerbitkan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat”;

- (2) “kewenangan Termohon III menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPR/2006 bertanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006”;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon II dalam penerbitan 2 (dua) Surat Keputusan tersebut di atas telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa alasan dan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 *juncto* Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan kewenangan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945, namun Mahkamah berpendapat bahwa substansi kedua Pasal tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kewenangan pemberhentian terhadap Pemohon. Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, ahli Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. dalam persidangan menyatakan bahwa kewenangan konstitusional bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada undang-undang dasar, tetapi pada seluruh undang-undang yang merupakan turunan dari pada undang-undang dasar. Sedangkan, ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. menyatakan bahwa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari Undang-Undang Dasar ataupun diturunkan dari Undang-Undang Dasar. Terhadap pendapat ke dua ahli yang menyatakan bahwa kewenangan turunan dari Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar termasuk dalam pengertian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah berpendapat bahwa pengertian kewenangan

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok, namun tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang-undang karena diturunkan dari Undang-Undang Dasar dengan serta-merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembuat undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah dapat melakukan pengujian materiil undang-undang sedemikian terhadap UUD 1945. Di samping itu, pembentuk undang-undang dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, walaupun tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon II telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) menurut Mahkamah tidaklah dapat diuji secara langsung dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945, tetapi berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 bukanlah sebuah ketentuan yang memberi kewenangan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetapi adalah norma Undang-Undang Dasar yang mengikat kepada pembuat undang-undang dalam mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara penunjukan atau pengangkatan, melainkan dengan cara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui lembaga perwakilan. Pembuat undang-undang oleh Undang-Undang Dasar diberi kewenangan penuh untuk memilih salah satu cara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 tidak merupakan dasar atau sumber kewenangan dari kepala daerah baik kewenangan pokok, kewenangan implisit, maupun kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah bertentangan dengan prinsip *a contrario actus*, Mahkamah berpendapat prinsip tersebut haruslah diterapkan secara terbatas, yaitu pada saat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang tidak secara jelas

mengatur tentang tata cara pemberhentian kepala daerah. Di samping itu, Pasal 18 ayat (4) memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan saja dan tidak mengatur tentang pemberhentian Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan yang mengatur alasan dan tata cara pemberhentian kepala pemerintah daerah diserahkan kepada pengaturan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khusus yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala pemerintah daerah, namun bukan satu-satunya dasar hukum untuk menentukan alasan pemberhentian kepala pemerintah daerah. Di samping pemberhentian dengan cara demokratis yang melibatkan DPRD, undang-undang secara demokratis dapat menambahkan cara lainnya yang mempunyai alasan yang rasional dan konstitusional, yaitu Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, untuk memberhentikan kepala pemerintah daerah sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Demikian pula Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, *"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".* Dengan demikian, prinsip *a contrario actus* tidak ada relevansinya dengan pemberhentian, karena alasan pemberhentian merupakan masalah hukum. Sehingga, mekanisme pemberhentiannya pun harus mengikuti proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon I tidak berhubungan dengan prinsip *a contrario actus*;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tindakan Termohon II melampaui kewenangannya (*ultra vires*) karena pemberhentian Pemohon tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang alasan atau dasar kepala daerah berhenti dari jabatannya. Sejalan dengan pendapat Mahkamah di atas bahwa kewenangan lembaga negara tidak cukup hanya dilihat secara tekstual tetapi juga adanya kewenangan yang implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok yang pengaturannya dapat saja dimuat dalam undang-undang, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 sampai

dengan 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bukanlah merupakan kewenangan kepala daerah baik secara tekstual, implisit, maupun kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok yang diberikan oleh undang-undang dasar. Oleh karenanya, ketentuan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan sebagai dasar *objectum litis* oleh kepala daerah dalam sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur keterlibatan DPRD dalam pemberhentian kepala daerah dengan cara memberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Apabila terjadi pemberhentian kepala daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya yang berkepentingan dalam persoalan pemberhentian demikian adalah DPRD, bukan Pemohon. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak termasuk dalam pengertian kewenangan kepala daerah yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga apabila timbul sengketa dari pelaksanaan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa Pemohon dengan Termohon II bukanlah sengketa kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 61 UUMK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon III yaitu mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 28 Februari 2006 sudah melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan langsung Pemohon, karena mengabaikan kewenangan Pemohon yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 *juncto* Pasal 25 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, *objectum litis* antara Pemohon dan Termohon III adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang mendalilkan dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945

adalah sebagai Bupati Bekasi. Dalam hubungannya dengan kapasitas yang didalilkan yaitu Bupati, UUD 1945 mengatur dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selain ketentuan tersebut, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang telah jelas disebut kewenangannya adalah pemerintahan daerah yang kewenangan tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah kepala pemerintah daerah, namun pasal ini tidak menyebutkan apa yang menjadi kewenangan kepala pemerintah daerah dan hal ini adalah wajar karena ruang lingkup kewenangan tersebut baru dapat ditetapkan apabila perintah Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 dilaksanakan yaitu dengan ditetapkan dalam undang-undang. Kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Keseluruhan kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang yang melaksanakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar kepada pemerintahan daerah dan sekaligus juga perintah kepada pembuat undang-undang agar kewenangan tersebut tidak diabaikan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Dalam hubungannya dengan pembuatan peraturan daerah, kewenangan kepala pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan dan diatur oleh undang-undang. Sedangkan yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar apabila kewenangan membuat peraturan daerah sama sekali ditiadakan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat mengatur secara berbeda tata cara pembuatan peraturan daerah yang berlaku untuk daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan bahkan daerah yang termasuk satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Bupati adalah organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan Bupati tersebut diberikan oleh undang-undang, dan di dalam undang-

undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok Bupati yang diberikan oleh undang-undang dasar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon III bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengingatkan kepada Termohon I untuk mengoreksi tindakan Termohon II dalam tindakannya menerbitkan Surat Keputusan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan tindakan yang dimohonkan kepada Mahkamah terhadap Termohon I, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscur libel*). Di samping itu Mahkamah berpendapat bahwa Termohon I tidak mengoreksi tindakan Termohon II tidak termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan putusan provisi untuk memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III menghentikan sementara pelaksanaan:

- (i) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006;
- (ii) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006;
- (iii) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 18 Februari 2006.

Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya substansi permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan provisi tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menilai bahwa tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa SK Mendagri tentang Pengangkatan Bupati Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 dan SK Mendagri tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nomor 132.32-37 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, karena Pemohon tidak menjadikan penilaiannya pada putusan tersebut sebagai *objectum litis* kewenangan lembaga negara *a quo*.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum pembacaan dilanjutkan saya minta perhatian koreksi pada halaman 87 saya bacakan, kalimat terakhir pada halaman 87 atau alinea terakhir paling bawah kalimat, "menimbang bahwa kata lembaga negara tidak terdapat dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 kecuali dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945." Dikoreksi, kata tidak terdapat dalam ketentuan lain di dalam UUD 1945 dalam itu diganti menjadi "terdapat dalam Pasal 24C." Sehingga kalimat koreksinya saya bacakan, "Menimbang bahwa kata lembaga negara terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga mana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) tersebut." dengan demikian koreksi telah dilakukan dan selanjutnya

Menimbang bahwa oleh karena *objectum litis* dalam permohonan *a quo* bukan merupakan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 ayat (1) UUMK, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan seorang Hakim Konstitusi mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan dua orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2006**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 12 Juli 2006**, oleh kami **Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh **Wiryanto, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon I/kuasanya, Termohon II/kuasanya, dan Termohon III.

Demikian ditandatangani oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dan selanjutnya alasan berbeda *cuncurring opinion*.

14. HAKIM : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *in casu* memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara ini didalilkan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehubungan dengan pemberhentian Pemohon Drs. H.M. Saleh Manaf selaku Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Pemohon Drs. Solihin Sari selaku Wakil Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006.

Oleh karena itu, merupakan suatu *constitutioneele vraagstuk*: apakah jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah Bupati dan Wakil Bupati dapat bertindak sebagai pihak (*een partij zijnde*) dalam sengketa kewenangan lembaga negara, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945?

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menetapkan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Bupati sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten merupakan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan, bahwasanya Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Wakil Bupati atau wakil kepala daerah kabupaten dipilih dan dilantik bersama-sama Bupati atau kepala daerah kabupaten (Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah). Keduanya merupakan satu kesatuan jabatan publik. DPRD Kabupaten Bekasi termasuk pihak (Termohon III) dalam perkara ini. Bupati, wakil Bupati dan DPRD adalah *in casu* lembaga-lembaga negara yang terdapat di daerah.

Presiden (Termohon I), selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, adalah Pemerintah Pusat, *in casu* Menteri Dalam Negeri (Termohon II) selaku menteri negara [Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 ayat (1), (3) UUD 1945, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah] adalah lembaga-lembaga negara di tingkat pusat.

Berdasarkan pasal-pasal konstitusi dimaksud, perkara yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya, Mahkamah memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa terlepas Pemohon telah diberhentikan selaku Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi oleh Termohon II Menteri Dalam Negeri, namun hal pemberhentian keduanya berkaitan dengan kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan lembaga negara yang dipersengketakan. Pemohon dapat dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

III. Pokok Perkara

Permohonan Pemohon mempersoalkan hal kewenangan *in casu* Termohon Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan Pemohon Drs. H.M. Saleh Manaf selaku Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Pemohon Drs. Solihin Sari selaku Wakil Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Bahwa kedua Surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon II (Menteri Dalam Negeri) dimaksud adalah didasarkan pada keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/TUN/2004 tanggal 6 Juli 2005 dalam perkara Pemohon Kasasi, H. Wikanda Darmawijaya melawan 1. Menteri Dalam Negeri (Termohon Kasasi I). 2. Drs. H.M. Saleh Manaf (Termohon Kasasi II, semula Tergugat Intervensi), yang amarnya pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Jawa Barat dan menyatakan batal atau tidak sah pula SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, dan memerintahkan Tergugat Menteri Dalam Negeri untuk mencabut kedua SK Menteri Dalam Negeri tersebut.

Bahwa walaupun jabatan publik Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi tergolong lembaga negara (*een gedeelte van staatsorgaan*) yang mewakili jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi namun karena Surat Keputusan Termohon Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 yang dipersoalkan Pemohon selaku *fundamentum petendi* dikeluarkan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan menteri dalam mengeluarkan kedua Surat Keputusan (SK) dimaksud adalah dalam rangka melakukan perbuatan keputusan tata usaha negara, lazim disebut *beschikkingsdaad van de administratie*. Karena itu, tindakan pemberhentian terhadap kedua Pemohon adalah dilakukan menteri dalam kaitan kedudukan menteri selaku *een gedeelte van administratie orgaan*, bukan mewakili lembaga negara (*het is geen vertegenwoordiger van staatsorgaan*).

Bahwa menurut Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) adalah K.TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 tanggal 19 Januari 2006 yang dijadikan Pemohon selaku *fundamentum petendi*, tergolong K.TUN-K.TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, oleh karena itu tidak dapat digugat ulang, bak persinggahan terakhir dari kereta api malam. *Het is een eindpunt van deze trein*.

Bahwa dalam pada itu, menurut Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) UU Nomor 9 Tahun 2004, dalam hal tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) ditetapkan harus melaksanakan kewajiban untuk *in casu*

mencabut suatu K.TUN yang dinyatakan batal oleh Pengadilan dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan tidak ternyata kewajiban tersebut dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa setempat oleh Panitera sejak tidak dipenuhinya putusan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan K.TUN–K.TUN *in litis* adalah memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena itu, adalah beralasan manakala permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

15. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*):

1. Hakim Konstitusi Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S.

“Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil”

(Penjelasan Umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

1. Pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (disingkat UUMK) menentukan bahwa dalam “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dipersyaratkan bahwa:

(1) *Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.*

(2) *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.*

Dari ketentuan Pasal 61 UUMK tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 menyimpulkan bahwa:

a. Baik pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

- b. harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon, di mana kewenangan konstitusional pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan termohon;
- c. pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.

Persoalannya dalam kasus *a quo* (Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006) adalah:

- a. Apakah Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dan para Termohon, yaitu Termohon I (Presiden RI), Termohon II (Menteri Dalam Negeri), serta Termohon III (DPRD Kabupaten Bekasi) dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (kewenangan konstitusional)?
- b. Apakah kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan para Termohon?
- c. Apakah Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan konstitusional yang dipersengketakan tersebut?

2. Pendapat saya atas ketiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah termasuk lembaga negara yang namanya disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai **kepala pemerintah daerah** dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, yaitu bersama DPRD Bekasi:
 - 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2);
 - 2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (ayat 5);
 - 3) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6).

Pemohon sudah benar apabila tetap mendalilkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati yang mempunyai kewenangan konstitusional, yang oleh karena itu adalah lembaga negara, sebab meskipun surat pengesahan pengangkatannya sudah dicabut oleh Termohon I (termasuk melekat di dalamnya Menteri Dalam Negeri), tetapi justru pencabutan tersebut adalah merupakan pengambilan kewenangan yang adalah merupakan objek sengketa kewenangan konstitusional yang menjadi inti kasus ini. Pengakuan akan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional secara implisit dan *a contrario* juga dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006.

Sedangkan Termohon I, yaitu Presiden RI termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang termaktub

dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), dan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Termohon II, yaitu Menteri Dalam Negeri, tidak termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional, karena sebagai pembantu Presiden, menteri kewenangannya melekat pada diri Presiden, sehingga Menteri Dalam Negeri tidak bisa menjadi termohon, tetapi tindakannya adalah atas nama atau dianggap sebagai tindakan Presiden (Termohon I). Termohon III, DPRD Kabupaten Bekasi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional bersama Bupati/Wakil Bupati Bekasi sebagai unsur pemerintahan daerah.

b. Tentang kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan para Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang bersama DPRD Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh Termohon I (melalui tangan Menteri Dalam Negeri, yang dijadikan Termohon II) dengan pencabutan keputusan pengesahan pengangkatan Pemohon atas dasar yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004, yakni bahwa sebagai Bupati/Wakil Bupati yang telah dipilih secara demokratis oleh DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi pemberhentiannya dilakukan secara tidak demokratis, karena tidak melibatkan DPRD Kabupaten Bekasi dan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang ditentukan oleh UU Pemerintahan Daerah. Penggunaan alasan dengan dalih melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tidaklah tepat, karena masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis, apakah pemilihan secara tidak langsung (oleh DPRD) atau pemilihan secara langsung, sesungguhnya betapapun, termasuk kategori keputusan panitia pemilihan/komisi pemilihan umum daerah yang sudah harus juga dipahami oleh Termohon I (termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri) sebagai bukan termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berpuncak pada MA (*vide* UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Apalagi dalam pertimbangan hukumnya, MA secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa telah ada Bupati/Wakil Bupati terpilih, sehingga seharusnya Termohon I termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil/mencabut kewenangan konstitusional Pemohon jika tidak ada persetujuan DPRD yang telah memilih dan menetapkan pengangkatannya sebagai Bupati/Wakil Bupati secara demokratis.

- 2) Bahwa kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang antara lain untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah diabaikan oleh Termohon III, yaitu DPRD Kabupaten Bekasi yang adalah merupakan unsur pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Terlebih lagi bahwa Raperda RAPBD adalah selalu merupakan usul inisiatif kepala pemerintah daerah.
- c. Tentang kepentingan langsung Pemohon, jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung agar kewenangan konstitusionalnya yang telah diambil oleh para Termohon dikembalikan kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunaikan kewenangan konstitusionalnya dengan baik. Terlebih lagi bahwa Pemohon telah selama 2 (dua) tahun melaksanakan kewenangan konstitusionalnya yang tiba-tiba harus terhenti karena tindakan para Termohon.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* UUMK, dalam hal mana Pemohon termasuk kategori lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional (Pemohon memiliki *legal standing*) yang telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh para Termohon secara melawan hukum. Sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan yang sudah sewajarnya apabila Mahkamah mengabulkannya. Perlu diperhatikan, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUMK adalah **“untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil”**, padahal, tindakan para Termohon telah mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang telah dijalankan oleh Pemohon selama dua tahun dengan baik.

16. HAKM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oleh karena kesulitan teknis ini dan terlalu panjang dissenting saya, saya akan melangkahi dan membacakan bagian-bagian yang penting saja. Saya masuk ke bagian I.

I

Sengketa (*dispute*) itu dapat terjadi karena digunakannya kewenangan lembaga negara yang diperolehnya dari UUD 1945, dan kemudian dengan penggunaan kewenangan tersebut terjadi kerugian kewenangan konstitusional lembaga negara lain. Dalam arti ini, maka lembaga negara yang lebih rendah kedudukannya, dalam arti yang secara *stricto sensu* juga tidak disebut lembaga negara, tetapi yang juga lembaga negara yang memiliki tugas-tugas secara konstitusional menurut UUD, termasuk dalam kategori ini. Apapun tafsiran yang diberikan terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD, jelas bahwa wewenang

sebagai kepala daerah, yang memimpin sebagian tugas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka kewenangan itu diberikan UUD 1945 melalui "**Pemilihan secara demokratis**". **Wewenang menjalankan Pemerintahan Daerah, diberikan kepada Bupati, dan lembaga DPRD, jelas adalah berasal dari UUD 1945.** Tidak ada faedahnya untuk menafsirkannya secara lain, karena perolehan kewenangan untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan tersebut dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, tidak berbeda dengan kewenangan yang diterima dan diberikan UUD 1945 kepada Presiden dan DPR. Justru akan terasa keagalannya untuk menegakkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan Konstitusi, jikalau mengambil tafsiran yang bersifat restriktif dan tanpa dasar yang cukup. *Original intent* dari pembuat UUD, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, akan tetapi merupakan fakta yang diakui secara universal, bahwa pembuat UUD juga harus memberikan keleluasaan bagi Mahkamah untuk melakukan penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan praktek (*The Court needs to adapt to meet the demands of the unknown future*). Saya masuk langsung ke bagian II.

II

Pemohon adalah lembaga negara yang telah diuraikan di atas, memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 meskipun rincian wewenangnya secara derivatif diatur kemudian dalam UU. Pemohon sebagai pemegang jabatan (*ambtsdrager*) tidak dapat dipisahkan dari jabatan bupati (*ambt*) tersebut, terutama dalam kondisi dinamis, wewenang lembaga (*ambts*) yang memperoleh wewenang tersebut dari UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan melalui pejabatnya (*ambtsdrager*). Pemohon sebagai Bupati yang telah dipilih dalam Pilkada oleh DPRD secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan kemudian disahkan dengan mengangkat yang bersangkutan dengan SK Mendagri dan disumpah di depan Gubernur Jabar, adalah sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, yang bersama-sama DPRD menjalankan otonomi seluas-luasnya, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (4) dan (5) UUD 1945]. Dengan demikian wewenangnya sebagai Bupati didasarkan atas pemilihan yang demokratis, untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang dilengkapi dengan kewenangan menetapkan Perda dan peraturan lainnya. Dengan ukuran demikian, lepas dari keterangan Termohon I (Presiden) tanggal 19 April 2006, dan ahli yang diajukan Termohon I yang menunjukkan *original intent drafter* amandemen UUD 1945 tidak bermaksud demikian, tidaklah bermanfaat untuk menyatakan bahwa Bupati bukan lembaga negara,

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, meskipun kemudian diperinci dalam UU Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, karena perkara *casu quo*, sesungguhnya tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh Pembuat perubahan UUD. Peristiwa hukum (tata negara) yang tidak bersesuaian dengan UUD, tidak boleh dibiarkan hanya karena tidak disebut secara tegas apakah sengketa yang dihadapkan kepada MK masuk dalam kategori pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*) yang belum merupakan kewenangan MK dalam tugasnya untuk mengawal konstitusi, **saya langkahi langsung**. Hal ini menjadi sangat penting, karena hemat kami tidak boleh dibiarkan timbulnya keadaan dimana pemerintahan (daerah) menjadi tidak stabil, tidak efektif dan tidak efisien karena MK ***tidak menemukan hukum yang menjadi dasar kewenangannya menyelesaikan perkara a quo***. Asas pokok yang diletakkan dalam konstitusionalisme, yang meletakkan UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi, harus menjadi sumber legitimasi dan dasar keberadaan aturan perundang-undangan yang lebih rendah maupun keputusan pemerintahan (*government act*). Dari asas tersebut Hakim dapat merumuskan norma konstitusi (*Judge-made constitutional law*) bahwa semua lembaga negara yang beroleh kewenangannya dari UUD 1945, tidak diperkenankan untuk mengeluarkan aturan perundang-undangan ataupun membuat keputusan yang bertentangan dengan UUD. MK sebagai forum penyelesaian sengketa ketata negaraan demikian, tidak boleh membiarkan dirinya untuk tidak mengambil keputusan secara aktif dan substantif jika dihadapkan pada persoalan yang demikian, karena membiarkan hal demikian tidak menyumbang terhadap pengelolaan kehidupan bernegara yang stabil berdasar konstitusi yang justru menjadi tugasnya.

Saya masuki bagia ketiga saja.

III

Sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 dapat didefinisikan sebagai ***“sengketa yang timbul dalam bidang tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang diberikan UUD 1945, telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain”***. Dengan definisi yang demikian, maka satu sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena satu lembaga negara menjalankan wewenangnya secara bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan perbuatan lembaga negara yang dapat disebut **Perbuatan Melawan Hukum Konstitusi (PMHK)**. Seorang Bupati/Wakil Bupati terpilih secara demokratis yang ditetapkan oleh DPRD -sekarang oleh KPUD- tetap dianggap sebagai Bupati/Wakil Bupati, selama belum diberhentikan karena masa jabatannya habis, atau karena alasan melakukan melakukan tindak pidana diberhentikan

Presiden tanpa usul DPRD, atau atas usul DPRD (*vide* Pasal 29, 30, 31, dan 32 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Persoalan titik singgung antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Peradilan TUN harus dilihat dari segi batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, yang keduanya masuk dalam domain hukum publik. Dalam arti yang luas, hukum tata negara juga meliputi hukum administrasi negara, yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perlengkapan negara secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara serta hak asasinya. Oleh karena definisi sengketa tata negara dan batasan hukum tata negara dan administrasi negara yang ada dalam domain hukum publik yang sama, maka tidak boleh tidak akan ada kemungkinan terjadinya titik singgung kewenangan PTUN dengan MK, yang berakibat boleh jadi timbul *overlap* kewenangan, karena lembaga negara juga dapat mengeluarkan keputusan yang sifatnya ***“individual, konkrit dan final”***, akan tetapi dikeluarkan bukan atas dasar kebebasan diskresioner pejabat Negara. Memang benar bahwa SK Mendagri dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala/wakil kepala daerah merupakan tindakan pejabat TUN, yang didasarkan pada UU Penda (UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: *“Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

Menurut Pasal 47 *juncto* Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004, keputusan yang memenuhi syarat demikian merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutus. Yang menjadi persoalan apakah setiap penetapan tertulis pejabat TUN yang memenuhi syarat konkrit, individual dan final demikian harus selalu menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN? Hemat kami jelas tidak. Ketentuan yang memuat batasan apa yang menjadi penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan badan atau jabatan TUN, untuk dapat dikatakan menjadi objek sengketa TUN, masih memiliki syarat lain dan mengenal pengecualian tertentu. Keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa TUN adalah keputusan dimana pejabat yang berwenang mengeluarkannya memiliki kebebasan (diskresi) untuk mengeluarkan keputusan tersebut atau tidak, serta ada kebebasan dalam menentukan kapan dan bagaimana caranya keputusan dikeluarkan. Penetapan yang bersifat deklaratif selalu dianggap bersifat terikat, dan dikatakan demikian jika eksistensi penetapan tersebut didikte saja (*letterlijk*) oleh peraturan dasarnya (Indroharto S.H., Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik,

Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor Jakarta, 1999, hal. 153). Pengecualian lain yang disebut secara tegas adalah Keputusan Panitia Pemilihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah (Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Surat Keputusan Mendagri dalam pengangkatan Kepala Daerah terpilih bukanlah sebagai penetapan pejabat TUN yang didasarkan pada kebebasan diskresi pejabat TUN, melainkan hanyalah satu penetapan deklaratoir yang bersifat terikat, yang diperintahkan oleh Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat (2) di mana Kepala Daerah terpilih **disahkan oleh Presiden**. Yang memilih, menetapkan dan mengangkat seseorang menjadi kepala daerah sesungguhnya adalah mekanisme demokrasi itu sendiri, dan tidak ada kebebasan diskresioner bagi Presiden atau Mendagri untuk mengeluarkan penetapan lain bagi orang yang tidak dipilih oleh DPRD atau rakyat. Persoalan pokok yang harus dijawab sekarang adalah apakah keputusan TUN yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan Kepala Daerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Hemat kami dengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan di atas, jawabannya telah jelas **tidak**.

Satu hal yang amat penting untuk dijadikan ukuran menentukan batas kewenangan antara peradilan TUN dengan peradilan tata negara, adalah dengan melihat kewenangan konstitusional Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), maka Bupati Kepala Daerah yang bersama sama dengan DPRD menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, dan untuk itu berwenang menetapkan perda dan peraturan lain. Pelaksana tugas Bupati yang ditunjuk oleh Mendagri yang tidak dipilih secara demokratis, tidak memiliki kewenangan konstitusional demikian untuk turut serta dalam pembuatan Perda dan/atau pengesahan Perda, dan pengesahan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD. Kewenangan konstitusional demikian hanya diberikan UUD 1945 kepada Bupati yang dipilih secara demokratis. Oleh karenanya DPRD Kabupaten Bekasi yang turut serta bersama dengan Plt. Bupati Bekasi, yang tidak dipilih secara demokratis menetapkan Perda yang demikian, telah turut melakukan perbuatan yang melanggar konstitusi (Perbuatan Melawan Hukum Konstitusi), hal mana merupakan kewenangan konstitusional Bupati yang dipilih secara demokratis. Tentu saja sengketa ini adalah sengketa tata negara, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Masih terdapat dua argumentasi yang diajukan dalam menilai kewenangan MK dan bukan kewenangan PTUN MA yang akan menjadi forum mengadili sengketa ini, yaitu karena dikatakan (i) yang menjadi sengketa adalah prosedur administratif yang ditempuh Mendagri dalam

menindak lanjuti dan melakukan tindakan hukum tata usaha negara setelah selesai proses pemilihan tersebut, yaitu adanya masalah izin atasan yang harus dimiliki seorang calon Bupati untuk ikut dalam pemilihan dan prosedur pengiriman berkas pengesahan calon pasangan Bupati terpilih; (ii) dikeluarkannya SK Mendagri yang membatalkan pengesahan pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih, adalah sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap yang merupakan kewajiban hukum Mendagri. Dalam masalah prosedur administratif yang dianggap cacat, sesungguhnya hal itu merupakan kewenangan Panitia Pemilihan untuk menentukannya, karena syarat izin adalah masalah *eligibility* seorang calon, yang sebelum pemilihan dilaksanakan sudah harus menampung setiap keberatan tentang itu, dan akan menerima atau menolak keberatan demikian, yang menjadi kewenangan administratif Panitia Pemilihan dan bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN. Hal demikian analog dengan seluruh penyelesaian sengketa administratif dalam pemilihan umum, yang bukan merupakan sengketa hukum yang menjadi kewenangan badan peradilan tetapi kewenangan administratif KPU/KPUD. Kalau masalah ini ditangani sebagai sengketa TUN, akan terjadi ketidakpastian hukum yang luas atas hasil pemilihan kepala daerah yang juga menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ketidaksempurnaan prosedur administratif dalam pengiriman berkas penetapan pasangan calon terpilih oleh DPRD, tidak selalu berakibat kebatalan surat keputusan yang dibuat atas dasar ***berkas penetapan pasangan calon terpilih***, karena **asas proporsionalitas** juga harus diperlakukan dalam menilai hal ini, yaitu apakah kekurangan tersebut sedemikian rupa tidak dapat diperbaiki sehingga harus dibatalkan, terutama dengan melihat ukuran pada berpengaruh tidaknya hal tersebut pada hasil pilihan suara yang diperoleh Bupati terpilih dan implikasi pembatalan pada masa jabatan yang telah berlangsung untuk masa yang signifikan. Asas Proporsionalitas sesungguhnya hanya satu asas yang didasarkan pada akal sehat (*common sense*) yang merupakan asas dasar satu pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas itu dapat ditafsirkan bahwa akibat kebatalan dapat diterapkan: (a) jika tujuan untuk menertibkan tidak dapat dicapai melalui tindakan lain; (b) jika tujuan itu dapat dicapai lebih baik atau lebih efektif melalui tindakan pembatalan, berdasar kriteria efisiensi dengan hasil yang lebih baik, dan (c) jika persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih efektif melalui kewenangan pembatalan (dirumuskan dari prinsip subsidiaritas atau proporsionalitas yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Masyarakat Eropa/*European Community Treaty*) sebagaimana ditafsirkan dalam pelaksanaannya; Hilaire Barnett dalam ***Constitutional & Administrative Law***, Fourth Edition, Cavendish Publishing Limited, London-Sidney, 2003 hal. 244-245.

Di samping alasan bahwa sengketa seperti kasus Bupati Bekasi *a quo* yang bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut PTUN MA, melainkan merupakan sengketa tata negara yang menjadi kompetensi absolut MK, maka argumen yang menyatakan lahirnya SK Mendagri yang membatalkan pengesahan pengangkatannya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum akibat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden dan Mendagri tetap memiliki kewajiban untuk menilai, apakah pelaksanaan kewajiban hukum demikian tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan antara dua kewajiban hukum, maka Presiden juga harus memilih untuk melaksanakan kewajiban hukum yang lebih tinggi yang diatur dalam UUD 1945, dan mengesampingkan kewajiban hukum yang lebih rendah. Kewajiban konstitusional demikian lahir dari Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) dan (6) yang menentukan kewajiban konstitusional Presiden untuk menghormati masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terpilih secara demokratis. Dia tetap akan menjalankan Pemerintahan daerah dengan otonomi seluas-luasnya melalui wewenang konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, terkecuali karena alasan meninggal dunia, atau melakukan tindak pidana maupun karena adanya proses *impeachment* yang dilakukan DPRD. Dapat dipastikan kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang demikian pasti berada dalam hirarki yang lebih rendah dilihat dari hirarki aturan perundang-undangan yang melahirkan kewajiban hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsolidasi di bidang kewenangan ini sangat perlu disegerakan, agar tidak menimbulkan akibat pada stabilitas pemerintahan daerah yang telah dipangku untuk masa yang signifikan, tetapi terganggu akibat penerapan kewenangan yang tidak proporsional.

Putusan MA yang telah berkekuatan tetap, tidak relevan diajukan untuk membenarkan tindakan Termohon II karena putusan yang demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat sama sekali (*buiten effect*) karena bertentangan dengan kewajiban Termohon I dan II berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun bukan merupakan kewenangan MK untuk menilai putusan MA, namun konsekuensi bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi segala aturan di bawahnya, termasuk putusan MA, menyebabkan hal ini tidak dapat dielakkan. Apalagi UU Nomor 5 Tahun 86 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, mengecualikan sengketa hasil pemilihan demikian sebagai objek sengketa TUN. Seandainya juga benar ada proses administratif yang dilalaikan sebelum dikeluarkannya SK Mendagri yang mengesahkan pengangkatan Bupati terpilih, maka ukuran relevansi dan signifikansi yang diletakkan pada akibat hukum kelalaian administrasi demikian tergantung pada berpengaruh tidaknya

kelalaian administratif tersebut pada hasil pemilihan yang dilakukan secara demokratis dalam perolehan angkanya, sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kalau tidak, maka alasan itu tidak cukup signifikan dan tidak proporsional untuk membatalkan hasil pemilihan demokratis; langkah yang benar untuk itu adalah memberi kesempatan memperbaiki kekurangan administratif tersebut. Stabilitas Pemerintahan harus menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum pengambilan putusan pembatalan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, apalagi setelah menjalankan roda Pemerintahan Daerah selama 2 (dua) tahun, dan dengan jangka masa jabatan yang terbatas, lamanya proses pengambilan putusan harus turut menjadi faktor yang dipertimbangkan. Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, akan selalu turut menjaga stabilitas pemerintahan tersebut.

IV

Sumber kewenangan Pemohon adalah UUD 1945, tidak dapat diukur atau dinilai dengan aturan yang lebih rendah yang tidak *serasi/incompatible* dengan Konstitusi tersebut. Kalau hal itu dilakukan, maka setiap organ yang menilai dan melaksanakan hasil penilaian tersebut secara demikian, telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk menjalankan dan menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai aturan dasar. Termohon I, II, dan III yang menjalankan kewenangannya atas dasar Putusan TUN Mahkamah Agung tersebut, didasarkan pada hukum yang lebih rendah secara bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan aturan dasar sebagai hukum tertinggi tersebut, dan telah melaksanakannya bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya. Putusan badan peradilan yang berkekuatan demikian seharusnya diperlakukan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*buiten effect*) dan tidak dapat dilaksanakan sama sekali (*non-executabe*), karena jika terjadi pertentangan antara 2 (dua) kewajiban yang didasarkan atas dua tingkat aturan hukum yang berbeda, baik lembaga negara yang memiliki wewenang maupun MK yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mendahulukan Konstitusi. Terutama juga hal demikian dapat disimpulkan dari sumpah jabatan Presiden yang akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dengan memegang teguh UUD dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya Sistem Konstitusi dalam dirinya mengandung uji Konstitusional, dan ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, pejabat negara wajib terikat untuk menghormati aturan Konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini lahir dari prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan dan aturan perundang-undangan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan UUD itu sendiri sebagai hukum yang tertinggi, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian menjadi "**batal demi hukum**" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyangkal hal ini akan mengingkari kedudukan UUD sebagai Hukum Dasar yang tertinggi dan sumber kewenangan lembaga negara. Hal itu secara tidak sah akan mengukuhkan keadaan bahwa **wakil atau pelaksana itu lebih besar dari prinsipal atau pelayan lebih besar dari majikannya.** "To deny this would be to affirm that the deputy is greater than his principal; that the servant is above his master; that the representatives...are superior to the people themselves" (Alexander Hamilton, **The Federalist Papers**, Mentor Book, The New American Library, 1961, hal. 467).

Berdasar seluruh uraian diatas, kami berpendapat Termohon II atas nama Termohon I dan Termohon III tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan tersebut, dengan segala akibat hukum tentang kebatalan (*ultra vires*) terhadap keputusan yang diambil berdasar kewenangan yang inkonstitusional tersebut. Oleh karenanya seluruh permohonan seyogyanya harus dikabulkan.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara-saudara terlepas dengan adanya perbedaan pendapat, 1 (satu) orang hakim mengajukan *concurrent opinion* menyetujui amarnya tetapi berbeda dalam alasannya, serta 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, baik dalam pertimbangan maupun dalam amarnya, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat telah dibacakan tadi seluruhnya, termasuk koreksi tadi sudah disahkan dan dengan demikian saya nyatakan putusan final dan mengikat atas perkara ini telah resmi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari ini dan putusan ini pun telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh 9 Hakim konstitusi dan seorang Panitera Pengganti, dan dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 11.45. WIB.

